

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara yang penting (Darwin, et al., 2024; Tanujaya, et al., 2025; Kodu, et al., 2025). Di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak mendominasi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan non-pajak, sehingga penerimaan pajak menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset, dan fasilitas publik. Perusahaan termasuk wajib pajak yang pembayarannya didasarkan pada perolehan laba. Pemungutan pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan balas jasa langsung, serta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, pihak terkait berkewajiban menyetorkan pajak kepada negara melalui otoritas pajak. Tingginya beban pajak mendorong beberapa wajib pajak melakukan berbagai upaya efisiensi pembayaran pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak yang mengurangi besaran pajak yang harus dibayar.

Upaya penghematan pajak yang legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, namun tingkat legalitas suatu praktik bergantung pada instrumen yang dipakai dan terkadang baru dipastikan melalui keputusan pengadilan. Manajemen pajak berfungsi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, sekaligus menekan beban pajak serendah mungkin demi mempertahankan laba dan likuiditas perusahaan (Suandy, 2017:7). Secara umum, penghindaran pajak seringkali dimungkinkan karena pemanfaatan celah pada peraturan perpajakan yang ada (Santoso & Rahayu, 2016:23; Sunarsih, et al., 2024; Kodu, et al., 2025). Dengan demikian, penghindaran pajak menjadi masalah yang kompleks: di satu sisi praktik ini legal, namun di sisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah yang mengharapkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kondisi sebenarnya sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Sebaliknya, wajib pajak memandang pajak sebagai beban yang ingin diminimalkan demi memaksimalkan laba, sehingga mereka melakukan upaya penghindaran pajak (tax avoidance) tanpa melanggar aturan yang jelas

(Sunarsih & Handayani (2018); Sunarsih & Oktaviani (2016). Fenomena penghindaran pajak pada sektor tertentu tercermin dari kasus-kasus yang dilaporkan media. Misalnya, menurut pemberitaan pada 2018, Direktorat Jenderal Pajak mulai menelusuri masalah wajib pajak di sektor sawit yang diduga melakukan pengemplangan; temuan KPK menunjukkan ada puluhan ribu wajib pajak di industri sawit yang bermasalah terkait pelaporan SPT. Selain itu, laporan OECD yang dikutip menyatakan rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan pajak meskipun kontribusinya terhadap PDB relatif besar, sehingga perlu diperluas basis pemajakan dan pemberantasan praktik penghindaran pajak. Beberapa kajian dan lembaga juga memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh praktik penghindaran pajak. Tax Justice Network memperkirakan kerugian Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah per tahun akibat tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak badan, dengan sebagian besar praktik berupa pengalihan laba ke yurisdiksi berpreferensi pajak. Dampak penyalahgunaan ini diperkirakan menyebabkan negara kehilangan persentase signifikan dari potensi penerimaan pajak (Sunarsih, et al., 2024); Sunarsih & Nurdiana (2024); Sunarsih & Oktavia (2016).

Praktik penghindaran pajak umumnya merupakan hasil kebijakan dan keputusan manajerial perusahaan, bukan tindakan kebetulan. Dicky & Saputra (2017:10) menyatakan bahwa tax avoidance dilakukan manajemen untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan kondisi keuangan perusahaan dengan kecenderungan melakukan tax avoidance, dengan fokus pada rasio kinerja seperti likuiditas, aktivitas, profitabilitas, solvabilitas, serta variabel ukuran perusahaan.

Salah satu kondisi keuangan yang sering dikaitkan dengan penghindaran pajak adalah likuiditas. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya dengan salah satu indikatornya adalah current ratio. Semakin tinggi current ratio, cenderung menunjukkan arus kas yang lebih stabil. Tingkat likuiditas yang tinggi kadang diinterpretasikan sebagai kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan pengurangan beban (Budianti & Curry, 2018:12).

Rasio aktivitas mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya (Kasmir, 2017:71). Salah satu ukuran aktivitas adalah capital intensity, yang merepresentasikan investasi pada aset tetap. Investasi pada aset tetap menimbulkan beban depresiasi yang besarnya bergantung pada klasifikasi aset menurut peraturan perpajakan Indonesia (Andhari & Sukartha, 2017:6). Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki peluang lebih besar melakukan praktik tax avoidance untuk mengurangi beban pajak (Rego, 2016:2).

Profitabilitas berperan sebagai penentu potensi beban pajak: perusahaan yang memperoleh laba besar biasanya membayar pajak lebih besar pula, sementara perusahaan yang rugi cenderung membayar pajak lebih sedikit (Rodriguez & Arias, 2016:8; Sunarsih, et al. (2024); Sunarsih & Handayani (2018); Sunarsih & Oktaviani (2016), Sunarsih & Nurdiana (2024). Rasio solvabilitas menggambarkan proporsi pemberian oleh hutang; semakin tinggi hutang, semakin besar beban bunga yang menjadi pengurang laba sebelum pajak sehingga dapat menurunkan pajak terutang. Dengan kata lain, penggunaan utang yang tinggi menghasilkan beban bunga tetap yang mengurangi laba bersih dan selanjutnya mengurangi pembayaran pajak (Wijayanti & Stawati, 2020:14).

Ukuran perusahaan menggambarkan skala operasi dan kapasitas perusahaan menjalankan aktivitas ekonominya. Ukuran dapat diukur dari total aset, total penjualan, nilai buku aset, maupun jumlah tenaga kerja (Handayani & Mildawati, 2018:15). Semakin besar perusahaan, umumnya aktivitas operasionalnya juga semakin besar. Dalam konteks pajak, perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari perolehan aset sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Sunarsih & Handayani (2018); Sunarsih & Oktaviani (2016). Kategori ukuran perusahaan biasa dibedakan menjadi large, medium, dan small firm (Machfoedz, 2016:108). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset.

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2017–2021, dimana periode tersebut dipilih untuk memperoleh data terbaru. Alasan pemilihan sektor manufaktur antara lain karena sektor ini terdiri dari banyak subsektor dan

memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sektor manufaktur tercatat sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar, meskipun terdapat penurunan kontribusi penerimaan pajak manufaktur pada Januari 2019 sebesar 16,2%—kontribusi penerimaan pajak dari industri manufaktur tercatat Rp20,50 triliun pada Januari 2019 dengan pertumbuhan yang menurun dibanding periode sebelumnya.

Motivasi penelitian ini adalah: pertama, praktik penghindaran pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang memanfaatkan celah akuntansi sehingga menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan; kedua, hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten memerlukan kajian lanjutan; ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak; dan keempat, fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi, yang terlihat dari adanya utang pajak yang besar pada beberapa perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan gap riset tersebut, penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Consumer Goods di BEI Periode 2020–2024.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods yang terdaftar di BEI?
2. Apakah aktivitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods yang terdaftar di BEI?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods yang terdaftar di BEI?
4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods yang terdaftar di BEI?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI?

6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh aktivitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI?
7. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI?
8. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.
2. Pengaruh aktivitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.
4. Pengaruh solvabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.
5. Pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.
6. Pengaruh aktivitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.
7. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.

8. Pengaruh solvabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI.

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan variabel pemoderasi dalam mempengaruhi agresivitas pajak. Penggunaan variabel ukuran perusahaan sebagai pemoderasi masih terbatas. Peneliti berupaya melakukan penelitian kembali terkait dengan variabel ukuran perusahaan dalam mempengaruhi agresivitas pajak agar dapat berguna bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor dalam menentukan pilihan investasinya dan bagi regulator agar dapat memaksimalkan tindakan dalam mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan.